

**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 5.A**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 5.A TAHUN 2010  
T E N T A N G  
KAWASAN TANPA ROKOK ( KTR )  
KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Pekalongan, diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat;
  - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun masyarakat yang bukan perokok namun ikut terpapar asap rokok orang lain;
  - c. bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Pekalongan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Serie D Nomor 8);
9. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1993 Serie D Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) KOTA PEKALONGAN.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan species lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
6. Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

### **BAB II**

#### **KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)**

##### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. tempat kerja;
- f. angkutan umum dan;
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### Bagian Kesatu Kewajiban

##### Pasal 3

- (1) Penanggung Jawab KTR berkewajiban untuk :
  - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk peringatan larangan merokok; dan
  - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.
- (2) Tempat khusus untuk merokok (smoking area), dapat disediakan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf g.

##### Bagian Kedua Larangan

##### Pasal 4

Setiap orang yang berada di kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilarang untuk :

- a. menjual rokok;
- b. memasang iklan rokok; dan
- c. mempromosikan rokok.

### **BAB IV**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Kota Pekalongan, memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya KTR.
- (2) Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan program pengamanan rokok bagi kesehatan;
  - b. penyelenggaraan, pemberian bantuan dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya rokok terhadap kesehatan;
  - c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan;

- d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Bagian Pertama Pembinaan

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam kerangka program KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi :
  - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
  - b. terwujudnya KTR di Kota Pekalongan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
  - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
  - e. bekerjasama dengan badan-badan lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

1.

#### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya :
  - a. mengarahkan setiap orang untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam Peraturan ini; dan
  - b. mengarahkan pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.
- (4) Petugas pengawasan berwenang untuk :
  - a. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran;
  - b. meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mencatatnya dalam pencatatan pelanggaran;
  - c. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran.

##### Pasal 8

- (1) Untuk lebih meningkatkan kepatuhan warga masyarakat terhadap ketentuan KTR dapat dilakukan pengawasan gabungan.
- (2) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur-unsur dari :
- a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Pariwisata dan kebudayaan;
  - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  - d. Kantor Lingkungan Hidup;
  - e. Satpol Pamong Praja; dan
  - f. unsur-unsur lain yang terkait.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persetujuan pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab KTR yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran/peringatan;
  - b. perintah untuk meninggalkan lokasi KTR;
  - c. paksaan untuk meninggalkan lokasi KTR.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

D

itetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 11 Pebruari 2010

**WALIKOTA PEKALONGAN**


Cap.

ttd.-

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan,  
pada tanggal 11 Pebruari 2010.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN



MASROF, SH

Pembina Utama Madya  
NIP. 19510919 198003 1 007

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 5.A TAHUN 2010  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) KOTA PEKALONGAN**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tempat-tempat yang termasuk dalam pengertian fasilitas pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, tempat praktek dokter, poliklinik, apotik, rumah bersalin, tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya.

Huruf b

Tempat proses belajar-mengajar meliputi baik yang berada di lembaga pendidikan formal maupun non formal, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Huruf c

Yang termasuk dalam tempat anak bermain antara lain tempat penitipan anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan/atau sejenisnya.

Huruf d

Tempat ibadah meliputi masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan sejenisnya.

Huruf e

Tempat kerja adalah ruangan atau tempat tertutup yang digunakan untuk bekerja termasuk tempat lain di dalamnya yang digunakan dan/atau dilintasi oleh pekerja yang terdiri dari tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Huruf f

Angkutan umum meliputi bus, MPU (Mobil Penumpang Umum) dan sejenisnya.

Huruf g

Tempat-tempat yang termasuk dalam pengertian tempat umum antara lain, mal, terminal bus, stasiun kereta api, hotel.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan tempat khusus untuk merokok dimaksudkan agar di satu sisi memberikan hak kepada orang untuk merokok, dan sisi lain menjaga agar asap rokok yang ditimbulkannya tidak mengganggu orang lain yang tidak merokok.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk memelihara kesehatan lingkungan dari asap rokok.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam Pasal ini, adalah dengan penyebaran informasi dan sosialisasi, koordinasi dengan elemen organisasi masyarakat, memotivasi dan membangun partisipasi, merumuskan kebijakan dan bekerjasama dengan badan/lembaga nasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 7

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar petugas pengawas mempunyai pengetahuan yang cukup tentang substansi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum atas peraturan tersebut. Pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi efektifitas implementasi peraturan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penerapan jenis-jenis sanksi administrasi dalam Pasal ini, disesuaikan dengan bobot pelanggaran dan diterapkan secara bertahap.

Pasal 10

Cukup jelas.